

STANDAR MAKLUMAT PELAYANAN

<div style="text-align: center;">  <p>DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT SMA NEGERI 1 GUNUNG TALANG Jalan Lintas Solok-Padang Km. 10 Pasar Usang Cupak</p> </div>	<p>Nomor SOP : 500/961/SMA.1/GNGTLG-2024 Tgl Pembuatan : 15 Juli 2024 Tgl Revisi : Tgl Efektif : 29 Juli 2024 Disahkan oleh : Kepala Sekolah</p> <p>Nama SOP : Standar Pengujian Konsekuensi</p>
<p>Dasar Hukum :</p>	<p>Klasifikasi Pelaksana :</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal Sarjana 2. Menguasai Tata Pembukaan 3. Memiliki Pengetahuan mengenai Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama
<p>Keterkaitan :</p>	<p>Peralatan atau Perlengkapan :</p>
<p>Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari Pemerintah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir isian 2. Komputer 3. Pesawat Telepon 4. Jaringan Internet 5. ATK
<p>Peringatan :</p>	<p>Pencatatan dan Pendaftaran</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bila Prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan maksimal 2. Bila prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan maksimal tidak akan tercapai 3. Bila prosedur ini tidak berjalan maka image positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi negatif 	

STANDAR MAKLUMAT PELAYANAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN					
		PPID	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI	PENGUASAAN INFORMASI/ DOKUMEN (UNIT KERJA)	PEMOHON	DOKUMEN TERKAIT	
1	Melakukan Kajian Atas Informasi / dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan pelayanan informasi						Berkas permohonan informasi / dokumen dari pemohon informasi Perundang undangan yang dibutuhkan : UUKIP dan PERKI1/2010
2	Memberikan pertimbangan atas informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, Kepatuhan dan kepentingan umum						
3	Menyampaikan kepada PPID atas Status informasi/dokumen yang diminta pemohon, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud terbuka, maka PPID memerintahkan kepada Penguasa informasi/dokumen (UNITKERJA) untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/ dokumen dinyatakan rahasia oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon						informasi/ dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik
4	Memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon yang menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat						Informasi/dokumen yang diminta oleh Pemohon atau surat penolakan kepada pemohon jika status

	penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen rahasia					informasi/dokumen rahasia
--	----------------------------------------------------------------	--	--	--	--	---------------------------

Ditetapkan : Di Cupak
Pada tanggal : 15 Juli 2024
Kepala SMAN 1 Gunung Talang



Herlin, S. Pd., M. Pd.
NIP. 19720930 200212 1 003